



BUPATI BELU

KEPUTUSAN BUPATI BELU NOMOR : PPO.421.3 / 1009 / V / 2013

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) MANDALA DI DESA MANDEU,
KECAMATAN RAIMANUK
KABUPATEN BELU
TAHUN 2013**

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat Kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses / penampungan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar, Khususnya pada daerah terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Belu;
 - c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta menurunkan Angka Putus Sekolah maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri Mandala , di Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Pemerintah Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April Tahun 2002 tentang Pendomsan Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang standar Sertifikasi Guru dalam Jabatan;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar Proses;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar Proses;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 2018 / C.C3/ TU / 2011 tanggal 25 Juli 2011 Perihal Edaran;
 2. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Mandala, di Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri Mandala adalah Sekolah yang menyelenggarakan Pembelajaran di Labur, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, yang telah beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2010/2011;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 29 Mei 2013



BUPATI BELU
Alti
JOACHIM LOPEZ

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Depdikbud RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMP Depdikbud RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;